



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Wahyudi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Mulyo Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG WAHYUDI** diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah muda.

Dikembalikan kepada yang behak yakni Saksi korban SAHRUL AMANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BAMBANG WAHYUDI** bersama saksi **RIKO PRATAMA** Alias **RIKO**, saksi **VIKTOR GINTING** dan saksi **HERMAN SYAHPUTRA** Alias **GARENG** (ketiga saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Grosir milik saksi SAHRUL AMANI yang berada di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Sido Mlyo Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki yang mana tujuan terdakwa tersebut ke rumah saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai di rumah saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdakwa melihat saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di belakang rumah saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa pun menanyakan **"mana Viktor"** dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab **" masih mandi di sungai "** selanjutnya terdakwa pun duduk di belakang rumahnya sambil menunggu saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak beberapa lama kemudian saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun datang setelah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



selesai mandi di sungai, selanjutnya terdakwa bersama saksi VIKTOR GINTING dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun masuk ke dalam rumah saksi VIKTOR GINTING dan ngobrol di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun datang dan ikut bergabung bersama para terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar 00.30 Wib saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa **“bang itu grosir dekat SMP 2...orang nya ngak ada ... tapi rokoknya banyak ...”**, kemudian terdakwa pun menjawab **“betul ngak ada rokok nya...nanti aku masuk ngak ada rokoknya”** selanjutnya saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan **“betul ada bang ... rumah ku dekat situ...nanti abang masuk manjat dari pohon nangka”**, dan setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun pergi bersama saksi VIKTOR GNTING ke arah bukit lawang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah para saksi (dituntut dalam berkas perkara) pergi selanjutnya terdakwa pun mengajak saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam grosir yang di tunjukan oleh saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) dan mengatakan **“Ayo...ko...ntah memang ada rokoknya...”**, lalu saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun menjawab **“Kalau itu aku ngak berani, kemudian terdakupun mengatakan “udah kau ngak usah ikut...Cuma ngantarkan aja...nanti 10 menit kau jemput aku lagi...udah kau pinjam kereta orang itu...Cuma 10 menitnya”**, selanjutnya saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun meminjam sepeda motor kepada seseorang yang tidak saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui namanya yang sedang duduk di depan kantor perumahan simpang bungara dan dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengantarkan terdakwa ke simpang Kampung bukit dan kemudian terdakwa pun berjalan menuju Grosir di dekat SMP 2 yang mana Grosir tersebut berada di pinggir jalan umu Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan, dan setelah mengantarkan terdakwa selanjutnya saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dan menunggu di simpang Bungara, dan berselang 10 Menit kemudian saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke Simpang Kampung Bukit untuk menjemput terdakwa, dan setibanya saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



tuntut dalam berkas perkara terpisah) di lokasi tersebut terdakwa telah menunggu dan berdiri di sebrang jalan dekat Grosir tersebut dengan membawa 2 (buah) goni plastik warna putih yang ujungnya telah di ikat. selanjutnya saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan apa isi goni tersebut, dan terdakwa mengatakan isinya uang sama rokok. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ke kebun rambung di kampung baru. dan setelah tiba terdakwa bersama saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa membuka ikatan goni plastic tersebut dengan mengatakan "**ini uangnya... sama rokok ... duit dua ribuan semua ini**" sambil menunjukan kepada saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang pecahan Rp 2.000,00 dalam jumlah ikatan yang banyak dan tidak saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui jumlahnya selanjutnya terdakwa pun berjalan masuk ke dalam kebun rambung tersebut untuk menyimpan uang dan rokok yang berhasil diambilnya, sedangkan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jalan untuk memantau orang yang lewat, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kebun rambung, dan setelah saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan sepeda motor yang saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pinjam selanjutnya terdakwa bersama saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun beristirahat di gubuk dekat sungai di belakang rumah saksi VIKTOR GINTING, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa pun mengatakan "**aku mau ke atas nyari pinjaman HP... mau SMS Viktor biar cepat pulang**" dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa pun kembali dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "**apa yang kau SMS sama Viktor**" kemudian terdakwa menjawab "**cepat pulang Kami berhasil**" selanjutnya kami pun beristirahat di gubuk tersebut;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun terbangun, kemudian langsung ke rumah saksi VIKTOR GINTING, kemudian terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00 kepada VIKTOR GINTING sambil mengatakan "**ini uang rokok kalian ... nanti sama goreng kasih 2 juta sama abang 1 juta ... abang kan mau minjam 4 juta nanti ku kasih ..**" dan setelah memberikan uang tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



selanjutnya terdakwa bersama saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib pada saat saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di belakang warung di Dusun VI kampung Baru Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, dan pada saat itu terdakwa sudah berada di tempat tersebut, lalu terdakwa pun memanggil saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "**mau main jakpot**", dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengatakan "**mau lah**" selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) 4 (empat) ikat uang pecahan Rp. 2.000,00 sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan kepada terdakwa "**uang apa in** " lalu terdakwa menjawab "**Uang Tadi malam ... udah pake aja**" yang mana saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan / pencurian yang di lakukan oleh terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Dan setelah saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) penggunaan untuk bermain judi Jakpot sebesar Rp 3.00.000,00 (tiga huta rupiah) dan sisa uang Rp.1.000.000,00 dalam pecahan Uang Rp. 2.000,00 saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tukarkan dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada istri saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 telah habis saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) penggunaan untuk bermain Jacpot ;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun I Pondok Bawah Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun di datangi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Polsek Bahorok yang mana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan tindak pidana pencurian uang tunai di Grosir milik Korban SAHRUL AMANI yang berada di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020. dan kepada petugas Polsek Bahorok saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengakui bahwa benar saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang sebesar Rp Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi **RIKO PRATAMA Alias RIKO**, saksi **VIKTOR GINTING** dan saksi **HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG** (ketiga saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 terdakwa pun mendengar kabar bahwa saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO telah di tangkap oleh petugas Polsek Bahorok, mendengar kabar tersebut terdakwa pun tidak berani kembali ke Bahorok dan bersembunyi di Binjai KM 19 dan tinggal tidak menetap, dan saat dalam pelarian tersebut terdakwa kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa pun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Binjai Kilo Meter 18, namun pada saat terdakwa melakukan (Jambret), terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat kemudian di amankan di Polsek Binjai Timur, kemudian terdakwa pun berhasil diamankan dan di minta keterangan oleh penyidik Polsek Bahorok sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi **RIKO PRATAMA Alias RIKO**, saksi **VIKTOR GINTING** dan saksi **HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG** (ketiga saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 skitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan korban SAHRUL AMANI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/59/VII/2020/Lkt-Horok, tanggal 13 Agustus 2020.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BAMBANG WAHYUDI** bersama saksi **RIKO PRATAMA Alias RIKO**, saksi **VIKTOR GINTING** dan saksi **HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG** (ketiga saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi korban SAHRUL AMANI mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAHRUL AMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur di rumah yang mana rumah Saksi tersebut berjarak sekitar 50 meter dari Grosir Saksi , dan pada saat itu Saksi di bangunkan oleh istri Saksi yang bernama Sarifah Aini dengan mengatakan “ bang kedai kita di bongkar orang “ yang mana sebelumnya istri Saksi tersebut sudah membuka grosir Saksi yang berada di Pinggir Jalan Umum Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok Kab. Langkat;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi pun terkejut selanjutnya Saksi pun bersama istri Saksi berjalan menuju grosir Saksi tersebut , dan setibanya kami di sana kemudian , Saksi pun langsung mengecek uang simpanan Saksi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 2000.00 yang di simpan dalam kotak kardus yang Saksi letakan di bawah rak barang dagangan sudah tidak ada dak kotak nya sudah kosong , dan begitu juga rokok yang ada di steling sudah kosong , dan melihat hal tersebut selanjutnya Saksi pun bersama dengan Istri Saksi kembali egecek ke lantai 2 dan ternyata barang – barang yang ada di lantai 2 tersebut sudah berserakan dan pintu teras lantai 2 sudah di rusak kuncinya dan telah terbuka ;
 - Bahwa yang mana menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam kedai Saksi tersebut dengan cara memanjat pohon nangka yang ada tepat di depan grosir Saksi tersebut kemudian masuk dengan merusak pintu teras di lantai dua tersebut.atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 42.000.000, 00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) , dan selanjutnya Saksi pun langsung menghubungi Saksi damarianta Tarigan Als dama dengan mengatakan “ ma ... datang kerumah ngah ... kedai Ngah kebongkaran “ dan mendapat kabar tersebut tidak beberapa lama kemudian ianya pun tiba di grosir Saksi , dan Saksi pun menerangkan kepada bahwa yang telah hilang uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 2000,00 yang mana uang tersebut di simpan korban dalam kotak kardus

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



- dan di letakan di rak bawa barang – barang dagangan di dalam grosir tersebut dan selain uang tunai Terdakwa juga mengambil rokok berbagai merek di steling di dalam kedai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun naik ke lantai 2 ,dan di lantai 2 tersebut kondisi barang sudah berserakan dan pintu teras di lantai 2 telah terbuka dan kunci pintu sudah di rusak .yang mana kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu teras lantai 2 tersebut . dan mengetahui Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan Uang Rp 2000.00 , kemudian ianya pun menghubungi dan memberitahukan kepada rekan – rekan nya sesama agen jual beli sawit di seputaran kec. Bahorok dan memberitahukan kepada beberapa pemilik toko atau pun warung di seputaran kec. Bahorok bahwa apabila ada orang yang menukarkan uang dalam bentuk uang pecahan Rp. 2000.00 yang banyak agar di terima dan segera menghubungi Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Saksi menjaga Grosir Saksi kemudian Saksi Damariantarigan als dama pun datang dan kemudian ianya menunjukan kepada Saksi 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp 2000,00 dengan jumlah Rp . 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). dan setelah Saksi mengecek susunan serta ikatan setiap uang pecahan Rp 2000,00 tersebut Saksi pun yakin bahwa uang tersebut adalah sebagian milik Saksi yang telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut Saksi bawa ke Polsek bahorok dan selanjutnya Saksi pun membuat melaporkannya ke polsek Bahorok guna di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pencurian uang tunai di grosir milik Saksi telah di tangkap dan di amankan di Polsek Bahorok , dan pada saat itu lah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Bambang Wahyudi, selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. DAMARIANTA TARIGAN ALIAS DAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib pada saat Saksi berada di rumah di Dsn I Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat , dan pada saat itu Saksi di hubungi oleh korban Sahrul Amani yang mana ianya mengatakan kepada Saksi ““ ma ... datang kerumah ngah ... kedai Ngah kebongkaran “ dan mendapat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



- kabar tersebut selanjutnya Saksi pun langsung berangkat menuju kedai milik korban yang berada di dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan ;
- Bahwa setibanya Saksi di sana korban pun menerangkan kepada Saksi bahwa ianya telah kehilangan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 2000,00 yang mana uang tersebut di simpan korban dalam kotak kardus dan di letakan di rak bawa barang – barang dagangan di dalam kedai tersebut dan selain uang tunai Terdakwa juga mengambil rokok berbagai merek di steling di dalam kedai tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pun bersama dengan Korban Sahrul Amani naik ke lantai 2 ,dan di lantai 2 tersebut Saksi melihat kondisi barang sudah berserakan dan Saksi juga melihat pintu teras di lantai 2 telah terbuka dan kunci pintu sudah di rusak ,yang mana kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu teras lantai 2 tersebut . atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp 42.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan setelah Saksi mengetahui bahwa korban Sahrul Amani telah kehilangan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan Uang Rp 2000.00 , kemudian Saksi pun menghubungi dan memberitahukan kepada rekan – rekan Saksi yang sebagai agen jual beli sawit di seputaran kec. Bahorok dan memberitahukan kepada beberapa pemilik toko atau pun warung di seputaran kec. Bahorok bahwa apabila ada orang yang menukarkan uang dalam bentuk uang pecahan Rp. 2000.00 yang banyak agar di terima dan segera hubungi Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Saksi selesai bongkar muatan sawit di Pabrik sawit Dsn Penampean Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok , kemudian Saksi pun bertemu tengan Sdra Surya Surbakti kemudian ianya mengatakan dan memberitahukan kepada Saksi “ *Ma ... uang yang kau ceritakan kemaren itu ada orang yang nukar sama aku Katanya uang itu celengan anaknya ... coba kau cek mungkin ini uang yang kau ceritakan semalam* “ kemudian Saksi pun mengatakan “ *mana uang bang ..* “ selanjutnya sdra Surya Surbakti pun menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp 2000,00 dengan jumlah Rp . 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) . dan setelah Saksi mengecek uang tersebut Saksi pun yakin bahwa uang tersebut adalah milik korban Sahrul Amani yang telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pun menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah uang yang sama . dan setelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Saksi menukarkan uang tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi bawa pulang dan kemudian Saksi tunjukan kepada korban Sahrul Amani . dan setelah Saksi tujukan kepada Korban Sahrul amani , ianya pun membenarkan bahwa uang tersebut adalah miliknya yang hilang yang mana korban Sahrul Amani mengenalinya dari susunan serta ikatan setiap uang pecahan Rp 2000,00 tersebut . atas kejadian ini korban pun melaporkannya ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pencurian uang tunai di grosir milik Korban Sahrul Amani telah di tangkap dan di amankan di Polsek Bahorok, dan pada saat itu lah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Bambang Wahyudi, selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. SARIFAH AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib seperti biasa Saksi keluar rumah untuk membuka kedai kelontong milik kami yang mana rumah Saksi tersebut berjarak sekitar 50 meter dari kedai kelontong tersebut, dan setibanya Saksi di sana Saksi pun langsung membuka kunci pintu grosir dan kemudian Saksi pun masuk kedalam kedai dan selanjutnya Saksi pun berjalan menuju lantai dua yang merupakan gudang penyimpanan barang- barang dagangan untuk mematikan lampu di gudang tersebut , dan pada saat itu Saksi pun terkejut di karenakan kondisi gudang tersebut sudah berantakan dan pintu di lantai dua tersebut sudah terbuka;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi pun kembali turun ke kedai yang berada di lantai satu untuk mengecek barang – barang yang hilang , dan setelah Saksi mengeceknya ternyata rokok yang berada di steling sudah banyak yang hilang dan begitu juga uang yang di simpan suami Saksi sebanyak Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan Uang Rp 2000,00 yang di simpan di kotak kardus dan di letakan di bawah rak barang barang jualan juga telah hilang , dan kemudian Saksi pu pulang pun kerumah dan membangunkan suami Saksi Sahrul Amani yang pada saat itu masih tidur di rumah dan mengatakan “ *bang kedai kita di bongkar orang.... Uang yang di simpan di bawah rak barang hilang* “. dan mendengar hal tersebut suami Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



pun terkejut selanjutnya kami berjalan menuju kedai Saksi tersebut , dan setibanya kami di sana kemudian , suami Saksi pun langsung mengecek uang simpanan nya sebesar Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 2000.00 yang di simpan dalam kotak kardus yang diletakan di bawah rak barang dagangan sudah tidak ada dak kotak nya sudah kosong , dan begitu juga rokok yang ada di steling sudah banyak yang hilang;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya kami pun kembali mengecek ke lantai 2 dan ternyata barang – barang yang ada di lantai 2 tersebut sudah berserakan dan pintu teras lantai 2 sudah di rusak kuncinya dan telah terbuka , yang mana menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam kedai tersebut dengan cara memanjat pohon nangka yang ada tepat di depan kedai kelontong tersebut kemudian masuk dengan merusak pintu teras di lantai dua tersebut;
- Bahwa selanjutnya suaminya Saksi pun langsung menghubungi Saksi Damarianta Tarigan als dama dan mengatakan “ *ma .. datang kerumah ngah ... kedai ngah kebongkaran* .dan tidak bebrapa lama kemudian Saksi Damarianta tarigan als Dama pun datang ke kedai kami dan setelah kami memberitahukan yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp. 2000,00 selanjutnya Saksi Damaranta Tarigan Als Dama pun langsung menghubungi rekan – rekannya sesama pembeli Buah Sawit yang ada di sekitar Kecamatan Bahorok dan memberitahuan kepada beberapa pemilik took atau warung bahwa apabila ada orang yang menukarkan kan uang dalam bentuk uang pecahan Rp 2000 , 00 agar di terima dan segera memberitahukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Saksi menjaga Grosir bersama suami Saksi kemudian Saksi Damarianta tarigan als dama pun datang dan kemudian lanya menunjukan kepada kami 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp 2000,00 dengan jumlah Rp . 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) . dan setelah di mengecek susunan serta ikatan setiap uang pecahan Rp 2000,00 tersebut kami pun yakin bahwa uang tersebut adalah sebagian milik suami Saksi (korban) yang telah hilang . selanjutnya uang tersebut di bawa ke Polsek bahorok dan selanjutnya membuat melaporkan nya ke polsek Bahorok guna di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pencurian uang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai di grosir milik Korban Sahrul Amani telah di tangkap dan di amankan di Polsek Bahorok , dan pada saat itu lah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Bambang Wahyudi, selanjutnya Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sido Mlyo Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki yang mana tujuan Terdakwa tersebut ke rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai di rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa melihat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pun menanyakan "mana Viktor" dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab " masih mandi di sungai "
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun duduk di belakang rumahnya sambil menunggu Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak beberapa lama kemudian Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun datang setelah selesai mandi di sungai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun masuk ke dalam rumah Saksi VIKTOR GINTING dan ngobrol di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun datang dan ikut bergabung bersama para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar 00.30 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "bang itu grosir dekat SMP 2...orang nya ngak ada ... tapi rokoknya banyak ...", kemudian Terdakwa pun menjawab "betul ngak ada rokok nya...nanti aku masuk ngak ada rokoknya" selanjutnya Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan "betul ada bang ... rumah ku dekat situ...nanti abang masuk manjat dari pohon angka", dan setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun pergi bersama Saksi VIKTOR GNTING ke arah bukit lawang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah para Saksi (dituntut dalam berkas perkara) pergi selanjutnya Terdakwa pun mengajak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam grosir yang di tunjukan oleh Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) dan mengatakan "Ayo...ko...ntah memang ada rokoknya...".

- lalu Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun menjawab "Kalau itu aku ngak berani;
- Bahwa kemudian Terdakwapun mengatakan "udah kau ngak usah ikut...Cuma ngantarkan aja...nanti 10 menit kau jemput aku lagi...udah kau pinjam kereta orang itu...Cuma 10 menitnya", selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun meminjam sepeda motor kepada seseorang yang tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui namanya yang sedang duduk di depan kantor perumahan simpang bungara dan dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengantarkan Terdakwa ke simpang Kampung bukit dan kemudian Terdakwa pun berjalan menuju Grosir di dekat SMP 2 yang mana Grosir tersebut berada di pinggir jalan umu Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dan menunggu di simpang Bungara, dan berselang 10 Menit kemudian Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke Simpang Kampung Bukit untuk menjemput Terdakwa, dan setibanya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) di lokasi tersebut Terdakwa telah menunggu dan berdiri di sebrang jalan dekat Grosir tersebut dengan membawa 2 (buah) goni plastik warna putih yang ujungnya telah di ikat. selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan apa isi goni tersebut, dan Terdakwa mengatakan isinya uang sama rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ke kebun rambung di kampung baru. dan setelah tiba Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa membuka ikatan goni plastic tersebut dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



- mengatakan *"ini uangnya... sama rokok ... duit dua ribuan semua ini"* sambil menunjukan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang pecahan Rp 2.000,00 dalam jumlah ikatan yang banyak dan tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui jumlahnya selanjutnya Terdakwa pun berjalan masuk ke dalam kebun rambung tersebut untuk menyimpan uang dan rokok yang berhasil diambilnya, sedangkan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jalan untuk memantau orang yang lewat;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kebun rambung, dan setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan sepeda motor yang Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pinjam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun beristirahat di gubuk dekat sungai di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun mengatakan *"aku mau ke atas nyari pinjaman HP... mau SMS Viktor biar cepat pulang"* dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun kembali dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan *"apa yang kau SMS sama Viktor"* kemudian Terdakwa menjawab *"cepat pulang Kami berhasil"* selanjutnya kami pun beristirahat di gubuk tersebut.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun terbangun, kemudian langsung ke rumah Saksi VIKTOR GINTING, kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00 kepada VIKTOR GINTING sambil mengatakan *"ini uang rokok kalian ... nanti sama goreng kasih 2 juta sama abang 1 juta ... abang kan mau minjam 4 juta nanti ku kasih .."* dan setelah memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di belakang warung di Dusun VI kampung Baru Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun memanggil Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Saksi RIKO

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "mau main jakpot", dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengatakan "mau lah" selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) 4 (empat) ikat uang pecahan Rp. 2.000,00 sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan kepada Terdakwa "uang apa in " lalu Terdakwa menjawab "Uang Tadi malam ... udah pake aja" yang mana Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan / pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

- Bahwa setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain judi Jakpot sebesar Rp 3.00.000,00 (tiga huta rupiah) dan sisa uang Rp.1.000.000,00 dalam pecahan Uang Rp. 2.000,00 Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tukarkan dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada istri Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 telah habis Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain Jacpot.
- Bahwakemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun I Pondok Bawah Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun di datangi oleh petugas Polsek Bahorok yang mana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



kejahatan tindak pidana pencurian uang tunai di Grosir milik Korban SAHRUL AMANI yang berada di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020. dan kepada petugas Polsek Bahorok Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengakui bahwa benar Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang sebesar Rp Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa pun mendengar kabar bahwa Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO telah di tangkap oleh petugas Polsek Bahorok, mendengar kabar tersebut Terdakwa pun tidak berani kembali ke Bahorok dan bersembunyi di Binjai KM 19 dan tinggal tidak menetap, dan saat dalam pelarian tersebut Terdakwa kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa pun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Binjai Kilo Meter 18, namun pada saat Terdakwa melakukan (Jambret), Terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat kemudian di amankan di Polsek Binjai Timur, kemudian Terdakwa pun berhasil diamankan dan di minta keterangan oleh penyidik Polsek Bahorok sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 skitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan korban SAHRUL AMANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar kantong plastik warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah muda. barang bukti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sido Mlyo Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki yang mana tujuan Terdakwa tersebut ke rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai di rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa melihat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pun menanyakan "mana Viktor" dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab "masih mandi di sungai"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun duduk di belakang rumahnya sambil menunggu Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak beberapa lama kemudian Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun datang setelah selesai mandi di sungai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun masuk ke dalam rumah Saksi VIKTOR GINTING dan ngobrol di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun datang dan ikut bergabung bersama para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar 00.30 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "bang itu grosir dekat SMP 2...orang nya ngak ada ... tapi rokoknya banyak ...", kemudian Terdakwa pun menjawab "betul ngak ada rokok nya...nanti aku masuk ngak ada rokoknya" selanjutnya Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) mengatakan "betul

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



ada bang ... rumah ku dekat situ...nanti abang masuk manjat dari pohon nangka”, dan setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun pergi bersama Saksi VIKTOR GNTING ke arah bukit lawang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah para Saksi (dituntut dalam berkas perkara) pergi selanjutnya Terdakwa pun mengajak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam grosir yang di tunjukan oleh Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) dan mengatakan “Ayo...ko...ntah memang ada rokoknya...”, lalu Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun menjawab “Kalau itu aku ngak berani;

- Bahwa kemudian Terdakwapun mengatakan “udah kau ngak usah ikut...Cuma ngantarkan aja...nanti 10 menit kau jemput aku lagi...udah kau pinjam kereta orang itu...Cuma 10 menitnya”, selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun meminjam sepeda motor kepada seseorang yang tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui namanya yang sedang duduk di depan kantor perumahan simpang bungara dan dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengantarkan Terdakwa ke simpang Kampung bukit dan kemudian Terdakwa pun berjalan menuju Grosir di dekat SMP 2 yang mana Grosir tersebut berada di pinggir jalan umu Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dan menunggu di simpang Bungara, dan berselang 10 Menit kemudian Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke Simpang Kampung Bukit untuk menjemput Terdakwa, dan setibanya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) di lokasi tersebut Terdakwa telah menunggu dan berdiri di sebrang jalan dekat Grosir tersebut dengan membawa 2 (buah) goni plastik warna putih yang ujungnya telah di ikat. selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan apa isi goni tersebut, dan Terdakwa mengatakan isinya uang sama rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ke kebun rambung di kampung baru. dan setelah tiba

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa membuka ikatan goni plastic tersebut dengan mengatakan *"ini uangnya... sama rokok ... duit dua ribuan semua ini"* sambil menunjukan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang pecahan Rp 2.000,00 dalam jumlah ikatan yang banyak dan tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui jumlahnya selanjutnya Terdakwa pun berjalan masuk ke dalam kebun rambung tersebut untuk menyimpan uang dan rokok yang berhasil diambalnya, sedangkan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jalan untuk memantau orang yang lewat;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kebun rambung, dan setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan sepeda motor yang Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pinjam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun beristirahat di gubuk dekat sungai di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun mengatakan *"aku mau ke atas nyari pinjaman HP... mau SMS Viktor biar cepat pulang"* dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun kembali dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan *"apa yang kau SMS sama Viktor"* kemudian Terdakwa menjawab *"cepat pulang Kami berhasil"* selanjutnya kami pun beristirahat di gubuk tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun terbangun, kemudian langsung ke rumah Saksi VIKTOR GINTING, kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00 kepada VIKTOR GINTING sambil mengatakan *"ini uang rokok kalian ... nanti sama goreng kasih 2 juta sama abang 1 juta ... abang kan mau minjam 4 juta nanti ku kasih .."* dan setelah memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di belakang warung di Dusun VI kampung Baru Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun memanggil Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "mau main jakpot", dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengatakan "mau lah" selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) 4 (empat) ikat uang pecahan Rp. 2.000,00 sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan kepada Terdakwa "uang apa in " lalu Terdakwa menjawab "Uang Tadi malam ... udah pake aja" yang mana Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan / pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain judi Jakpot sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga huta rupiah) dan sisa uang Rp.1.000.000,00 dalam pecahan Uang Rp. 2.000,00 Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tukarkan dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada istri Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 telah habis Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain Jacpot.
- Bahwakemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun I Pondok Bawah Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun di datangi oleh petugas Polsek Bahorok yang mana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Saksi RIKO

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



PRATAMA Alias RIKO (di tuntut dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan tindak pidana pencurian uang tunai di Grosir milik Korban SAHRUL AMANI yang berada di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020. dan kepada petugas Polsek Bahorok Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntut dalam berkas perkara terpisah) pun mengakui bahwa benar Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntut dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang sebesar Rp Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa pun mendengar kabar bahwa Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO telah di tangkap oleh petugas Polsek Bahorok, mendengar kabar tersebut Terdakwa pun tidak berani kembali ke Bahorok dan bersembunyi di Binjai KM 19 dan tinggal tidak menetap, dan saat dalam pelarian tersebut Terdakwa kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa pun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Binjai Kilo Meter 18, namun pada saat Terdakwa melakukan (Jambret), Terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat kemudian di amankan di Polsek Binjai Timur, kemudian Terdakwa pun berhasil diamankan dan di minta keterangan oleh penyidik Polsek Bahorok sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 skitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan korban SAHRUL AMANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Bambang Wahyudi** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sido Mlyo Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki yang mana tujuan Terdakwa tersebut ke rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai di rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa melihat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pun menanyakan “*mana Viktor*” dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab “ masih mandi di sungai “

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun duduk di belakang rumahnya sambil menunggu Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak beberapa lama kemudian Saksi VIKTOR GINTING (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun datang setelah selesai mandi di sungai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun masuk ke dalam rumah Saksi VIKTOR GINTING dan ngobrol di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun datang dan ikut bergabung bersama para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar 00.30 Wib Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “bang itu grosir dekat SMP 2...orang nya ngak ada ... tapi rokoknya banyak ...”, kemudian Terdakwa pun menjawab “betul ngak ada rokok nya...nanti aku masuk ngak ada rokoknya” selanjutnya Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



perkara terpisah) mengatakan “betul ada bang ... rumah ku dekat situ...nanti abang masuk manjat dari pohon nangka”, dan setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) pun pergi bersama Saksi VIKTOR GNTING ke arah bukit lawang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah para Saksi (dituntut dalam berkas perkara) pergi selanjutnya Terdakwa pun mengajak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam grosir yang di tunjukan oleh Saksi HERMAN SYAHPUTRA Als. GARENG (di tuntutan dalam perkas perkara terpisah) dan mengatakan “Ayo...ko...ntah memang ada rokoknya...”, lalu Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun menjawab “Kalau itu aku ngak berani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwapun mengatakan “udah kau ngak usah ikut...Cuma ngantarkan aja...nanti 10 menit kau jemput aku lagi...udah kau pinjam kereta orang itu...Cuma 10 menitnya”, selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun meminjam sepeda motor kepada seseorang yang tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui namanya yang sedang duduk di depan kantor perumahan simpang bungara dan dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengantarkan Terdakwa ke simpang Kampung bukit dan kemudian Terdakwa pun berjalan menuju Grosir di dekat SMP 2 yang mana Grosir tersebut berada di pinggir jalan umu Dsn I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan Terdakwa selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun langsung pergi dan menunggu di simpang Bungara, dan berselang 10 Menit kemudian Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun kembali ke Simpang Kampung Bukit untuk menjemput Terdakwa, dan setibanya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) di lokasi tersebut Terdakwa telah menunggu dan berdiri di sebrang jalan dekat Grosir tersebut dengan membawa 2 (buah) goni plastik warna putih yang ujungnya telah di ikat. selanjutnya Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan apa isi goni tersebut, dan Terdakwa mengatakan isinya uang sama rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ke kebun rambung di kampung baru. dan setelah tiba Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO di lokasi tersebut selanjutnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Terdakwa membuka ikatan goni plastic tersebut dengan mengatakan "*ini uangnya... sama rokok ... duit dua ribuan semua ini*" sambil menunjukan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) uang pecahan Rp 2.000,00 dalam jumlah ikatan yang banyak dan tidak Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui jumlahnya selanjutnya Terdakwa pun berjalan masuk ke dalam kebun rambung tersebut untuk menyimpan uang dan rokok yang berhasil diambalnya, sedangkan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jalan untuk memantau orang yang lewat;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kebun rambung, dan setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan sepeda motor yang Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pinjam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pun beristirahat di gubuk dekat sungai di belakang rumah Saksi VIKTOR GINTING, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun mengatakan "*aku mau ke atas nyari pinjaman HP... mau SMS Viktor biar cepat pulang*" dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa pun kembali dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "*apa yang kau SMS sama Viktor*" kemudian Terdakwa menjawab "*cepat pulang Kami berhasil*" selanjutnya kami pun beristirahat di gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun terbangun, kemudian langsung ke rumah Saksi VIKTOR GINTING, kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00 kepada VIKTOR GINTING sambil mengatakan "*ini uang rokok kalian ... nanti sama goreng kasih 2 juta sama abang 1 juta ... abang kan mau minjam 4 juta nanti ku kasih ..*" dan setelah memberikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di belakang warung di Dusun VI kampung Baru Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa pun memanggil Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Saksi RIKO

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "mau main jakpot", dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengatakan "mau lah" selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) 4 (empat) ikat uang pecahan Rp. 2.000,00 sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menanyakan kepada Terdakwa "uang apa in " lalu Terdakwa menjawab "Uang Tadi malam ... udah pake aja" yang mana Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ketahui uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan / pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain judi Jakpot sebesar Rp 3.00.000,00 (tiga huta rupiah) dan sisa uang Rp.1.000.000,00 dalam pecahan Uang Rp. 2.000,00 Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) tukarkan dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berikan kepada istri Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 telah habis Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergunakan untuk bermain Jacpot;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun I Pondok Bawah Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun di datangi oleh petugas Polsek Bahorok yang mana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan tindak pidana pencurian uang tunai di Grosir milik Korban SAHRUL AMANI yang berada di Dusun I Kampung Bukit

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, dan kepada petugas Polsek Bahorok Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun mengakui bahwa benar Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menerima uang sebesar Rp Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dalam pecahan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di duga hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa pun mendengar kabar bahwa Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO telah di tangkap oleh petugas Polsek Bahorok, mendengar kabar tersebut Terdakwa pun tidak berani kembali ke Bahorok dan bersembunyi di Binjai KM 19 dan tinggal tidak menetap, dan saat dalam pelarian tersebut Terdakwa kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa pun melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) di Binjai Kilo Meter 18, namun pada saat Terdakwa melakukan (Jambret), Terdakwa berhasil di tangkap oleh masyarakat kemudian di amankan di Polsek Binjai Timur, kemudian Terdakwa pun berhasil diamankan dan di minta keterangan oleh penyidik Polsek Bahorok sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO, Saksi VIKTOR GINTING dan Saksi HERMAN SYAHPUTRA Alias GARENG (ketiga Saksi di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 skitar pukul 01.00 Wib di Dusun I Kampung Bukit Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan korban SAHRUL AMANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar kantong plastik warna putih, 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah muda, oleh karena milik Saksi korban SAHRUL AMANI, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban SAHRUL AMANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban SAHRUL AMANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ikatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah muda.;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang behak yakni Saksi korban SAHRUL AMANI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.